BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG
REVISI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

   Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5-6 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4593);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahuu 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun2013 Tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, penginterprestasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.

9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas kegiatan keuangan, dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yangselanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh. kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguria barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
19. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat dengan SKPK dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD.
20. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan wajib menyampaikan laporan Pertanggung jawaban berupa LKPD.
21. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan

lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

22. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara disusun dengan berpedoman pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menghasilkan LKPD.

Pasal 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 terdiri dari:

1. Lampiran I Sistem Akuntansi Pendapatan.
2. Lampiran II Sistem Akuntansi Beban dan Belanja.
3. Lampiran III Sistem Akuntansi Transfer.
4. Lampiran IV Sistem Akuntansi Pembiayaan.
5. Lampiran V Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas.
6. Lampiran VI Sistem Akuntansi Piutang.
7. Lampiran VII Sistem Akuntansi Persediaan.
8. Lampiran VIII Sistem Akuntansi Investasi.
9. Lampiran IX Sistem Akuntansi Aset Tetap.
10. Lampiran X Sistem Akuntansi Penyusutan.
11. Lampiran XI Sistem AkuntanGi Dana Cadangan.
12. Lampiran XII Sistem Akuntansi Aset Lainnya.
13. Lampiran XIII Sistem Akuntansi Kewajiban.
14. Lampiran XIV Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan.
15. Lampiran XV Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian.
16. Lampiran XVI a Simulasi Akuntansi SKPK.
17. Lampiran XVI b Simulasi Akuntansi PPKD.

BAB III LAPORAN
KEUANGAN

Pasal 6

(1) LKPD sebagaimana dimaksUd dalam Pasal 3, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

(2) LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Laporan Realisasi Semester Pertama APBK; dan
   b. Laporan Tahunan

(3) Laporan Realisasi Semester Pertama APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan realisasi yang merupakan gabungan seluruh laporan realisasi semester pertama APBK yang disusun oleh SKPK disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(4) Laporan Realisasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. LRA;
   b. LPSAL;
   c. Neraca;
   d. LO;
   e. LAK;
   f. LPE; dan
   g. CaLK.

(5) Format Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IV
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

(2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan laporan keuangan SKPK dan PPK BLUD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB V
BASIS AKUNTANSI

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menerapkan SAP Berbasis Akrual.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 10 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

Drs. H. GANI SUHUD, MAP

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 30